



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor 16 Tahun 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 30 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ...

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 30 Mei 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

Ttd.

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Chenni Martin Punggar

Lampiran I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

**SATUAN TUGAS UNIT PENGEDALIAN GRATIFIKASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	DERI SISWADI	Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pengarah
2	FEBRIDA WARDHANI	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pengarah
3	M. AKNAN	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pengarah
4	HARIS PADILAH	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pengarah
5	AMRULLAH	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pengarah
6	DIRTA SARINA	Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ketua
7	CHEMI MARTIN PUNGGAR	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8	ALHUDRI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
9	YUDI ZULVANI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
10	EMI TRISNAWATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11	RORYAN KEIZA	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 30 Mei 2022


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

Ttd.

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Chemi Martin Punggar

Lampiran II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

**TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

A. Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi:

- 1) Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 2) Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 3) Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
- 6) Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 7) Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- 8) Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait

Gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- 9) Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan/atau Pihak Ketiga.

B. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi:

- 1) Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- 2) Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- 3) Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- 5) Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- 6) Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- 7) Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- 8) Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 9) Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan

10) Melaksanakan tugasketatausahaan UPG.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 30 Mei 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

Ttd.

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Chemi Martin Punggar